

PRUDENTIAL 
SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8577

Customer Line: 1500 577 atau (021) – 1500577 melalui telepon seluler

Senin – Sabtu: 08.00 – 17.00 WIB

Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id

Senin – Sabtu: 08.00 – 17.00 WIB

Website: www.prudentialsyariah.co.id

Customer Care Centre:

Senin – Sabtu: 08.30 – 16.00 WIB

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Asuransi Jiwa Syariah

PRULindungi Syariah

Perlindungan mudah dengan Kontribusi yang terjangkau.

PRUDENTIAL 
SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRULindungi Syariah

Asuransi Jiwa **PRULindungi Syariah** (**PRULindungi Syariah**) adalah produk asuransi jiwa tradisional dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) dengan perlindungan Manfaat Dasar Meninggal Dunia yang dilengkapi dengan tambahan Manfaat Pilihan untuk melengkapi perlindungan jiwa Anda atas risiko Kecelakaan.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Masa Kepesertaan Polis.

Keistimewaan Produk



Memberikan paket perlindungan lengkap untuk risiko Kecelakaan.

Manfaat Dasar Meninggal Dunia dilengkapi dengan Manfaat Pilihan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dan Manfaat Cacat Total akibat Kecelakaan.



Kontribusi terjangkau dan hanya dibayarkan 1x untuk 1 periode Masa Kepesertaan.

Kontribusi hanya sebesar Rp36.000



Pengajuan Asuransi Mudah, Cepat, dan Tidak Diperlukan Pemeriksaan Medis.

Pengajuan asuransi diajukan secara digital melalui formulir aplikasi dengan hanya menjawab pertanyaan kesehatan pada aplikasi.

Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

- Calon Pemegang Polis adalah sama dengan calon Peserta Yang Diasuransikan dan berusia 22 atau 19 tahun (jika sudah menikah) – 50 tahun (Ulang Tahun Berikutnya).
- Mengakses aplikasi UOB TMRW dengan akun pribadi dan mengisi formulir pengajuan kepesertaan dengan benar dan lengkap.

Syarat Kepesertaan

Usia Masuk

Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan:

- Minimal 22 tahun atau 19 tahun jika sudah menikah (Ulang Tahun Berikutnya)
- Maksimal 50 tahun (Ulang Tahun Berikutnya)

Masa Kepesertaan

- Masa Kepesertaan **PRULindungi Syariah Accident Plan Gold** adalah 6 bulan.
- Kepesertaan pada paket **PRULindungi Syariah Accident Plan Gold** yang saat ini ditawarkan tidak dapat diperbarui.

Ketentuan Kontribusi

- Besarnya Kontribusi ditentukan berdasarkan jenis dan Masa Kepesertaan paket perlindungan, yaitu Rp36.000.
- Khusus kepesertaan pada paket **PRULindungi Syariah Accident Plan Gold** yang saat ini ditawarkan, **Peserta dibebaskan dari pembayaran Kontribusi.**

Seleksi Resiko

- *Simple Issued Offering (SIO)* dengan menjawab pertanyaan kesehatan

Tabel Manfaat Asuransi

PRULindungi Syariah – Accident Plan Gold

Manfaat Asuransi	Masa Tunggu (sejak Tanggal Mulai Kepesertaan)	Penjelasan Besarnya Manfaat Asuransi	Santunan Asuransi
Manfaat Dasar			
Manfaat Meninggal Dunia	14 hari kalender (kecuali disebabkan oleh Kecelakaan)	100% dari Santunan Asuransi dan selanjutnya Polis berakhir	Rp6.000.000
Manfaat Pilihan¹			
Manfaat Cacat Total Akibat Kecelakaan	Tidak ada	100% dari Santunan Asuransi untuk Manfaat Cacat Total Akibat Kecelakaan apabila Peserta Yang Diasuransikan menderita Cacat Total ² yang diakibatkan oleh Kecelakaan. Klaim Cacat Total hanya dapat dilakukan 1 kali untuk 1 jenis Cacat Total. Dalam hal klaim atas 1 jenis Cacat Total telah dilakukan, maka Manfaat Asuransi Cacat Total berakhir.	Rp12.000.000
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Tidak ada	100% dari Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi.	Rp36.000.000

Catatan:

¹⁾ Merupakan satu kesatuan dengan Manfaat Dasar. Santunan Asuransi bersifat tambahan terhadap Santunan Asuransi Manfaat Dasar.

²⁾ Ketentuan terkait kriteria Cacat Total yang dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Lindungi Syariah.

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi termasuk ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Lindungi Syariah.

Kontribusi & Perpanjangan Masa Kepesertaan

- Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, dan *Ujrah*.
- Besarnya Kontribusi ditentukan berdasarkan jenis dan Masa Kepesertaan paket perlindungan, yaitu Rp36.000.

Alokasi	Penjelasan	Alokasi dari Kontribusi
Iuran <i>Tabarru'</i>	Iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk dapat mengikuti kepesertaan.	Minimum 55%
<i>Ujrah</i>	Imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah.	Maksimum 45%

- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan.

Surplus Underwriting

- *Surplus Underwriting* adalah selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.
- Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat *Surplus Underwriting* (sesuai dengan ketentuan Polis) maka *Surplus Underwriting* akan dibagikan dengan ketentuan:
 - a. 20% dikembalikan ke Dana *Tabarru'*,
 - b. 40% dikembalikan ke Pemegang Polis
 - c. 40% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola
- Distribusi Pembagian *Surplus Underwriting* kepada Pemegang Polis tersebut akan dimanfaatkan untuk dana sosial yang selanjutnya disalurkan oleh Pengelola kepada pihak yang ditunjuk oleh Pengelola.

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Pesertanya dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Asuransi

Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan Prudential Syariah untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis atau Peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan Kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

4. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Ilustrasi



Bapak Dika melakukan pembelian Polis **PRU**Lindungi Syariah melalui UOB:

- Paket **Accident – Plan Gold**
- Masa Kepesertaan: **6 bulan**
- Kontribusi: **Rp36.000**

1 Maret 2025 – Tanggal Mulai Kepesertaan

1 April 2025 – Bapak Dika mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Cacat Total

Bapak Dika akan mendapatkan:
**Manfaat Cacat Total Akibat Kecelakaan
= Rp12.000.000 dan Polis tetap aktif.**

1 Mei 2025 – Bapak Dika meninggal dunia karena Kecelakaan.

Penerima Manfaat dari Bapak Dika akan mendapatkan:
**Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
= Rp6.000.000 (Santunan Asuransi Dasar Meninggal Dunia) + Rp36.000.000 (tambahan Santunan Asuransi Meninggal Dunia akibat Kecelakaan)
= Rp42.000.000 dan Polis berakhir.**

31 Agustus 2025 – Tanggal Akhir Kepesertaan

Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim

- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal terjadinya risiko.
- Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.
- Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan cara mengakses layanan asuransi secara digital melalui **PRU**Services kecuali untuk Manfaat Meninggal Dunia. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia hanya dapat dilakukan secara langsung di kantor pusat atau kantor perwakilan PT Prudential Sharia Life Assurance oleh Penerima Manfaat yang ditunjuk.
- Kelengkapan dokumen klaim untuk beberapa jenis manfaat:

Jenis Manfaat	Penjelasan
Manfaat Meninggal Dunia/ Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia (asli); b. Akta kematian dan surat keterangan kematian Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (jika Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan, asli); c. Fotokopi surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan jika Peserta Yang Diasuransikan adalah sopir atau pengendara saat terjadinya Kecelakaan (jika Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan).

Manfaat Cacat Total Akibat Kecelakaan

- a. Foto surat izin mengemudi (asli) sesuai dengan jenis kendaraan jika Peserta Yang Diasuransikan adalah sopir atau pengendara saat terjadinya Kecelakaan;
- b. Foto surat keterangan Dokter atau resume medis dari Dokter dan disertai foto seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi yang membuktikan jika Peserta Yang Diasuransikan Cacat Total akibat Kecelakaan;
- c. Foto Surat keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (asli) yang membuktikan jika Peserta Yang Diasuransikan Cacat Total akibat Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian.

Informasi lengkap terkait Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim tercantum dalam ketentuan Polis **PRU**Lindungi Syariah.

Hal-hal yang Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

Pengelola tidak akan membayarkan klaim Manfaat Dasar Meninggal Dunia atas beban Dana *Tabarru'* yang disebabkan oleh:

- Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan dalam keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan kepada Pengelola melalui SPAJ Syariah dan/atau formulir-formulir terkait (jika ada) dalam hal mengisi antara lain termasuk namun tidak terbatas pada Usia, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, Alamat Domisili, Data Kesehatan (termasuk Status Merokok) dan Hobi, Data Penghasilan Rutin, atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.
- Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya;
- Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau melukai diri sendiri

oleh orang yang dijamin, kejahatan atau percobaan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan undang-undang oleh Peserta Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dibuat oleh Peserta Yang Diasuransikan pada saat penahanan seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh keputusan pengadilan;

- Terlibat dalam penugasan dinas militer atau kepolisian atau penerbangan non-komersial atau aktivitas olahraga berbahaya (*bungee jumping, diving, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving* atau kegiatan serta olahraga berbahaya lainnya);
- Biaya Rawat Inap terkait dengan kehamilan atau melahirkan atau kesuburan atau mempercantik diri sendiri atau cacat yang sudah diderita sebelumnya atau operasi katarak atau biaya non-medis;
- Klaim yang timbul dalam Masa Tunggu, kecuali karena kecelakaan;
- Penyakit yang disebabkan oleh HIV / AIDS atau semua jenis kanker;
- Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter; atau
- Penyakit yang telah ditentukan oleh Pengelola selama periode waktu menunggu 180 hari dari Tanggal Mulai Kepesertaan, antara lain, TBC (*Tuberculosis*) dan Asma; radang empedu, batu empedu, Penyakit yang berhubungan dengan ginjal, kencing manis (diabetes mellitus), *liver*, tekanan darah tinggi atau penyakit jantung dan pembuluh darah; epilepsi, tumor pada permukaan kulit, semua jenis tumor jinak, haemorrhoids

(*wasir*), *anal fistulae*, usus buntu, semua bentuk hernia, amandel dengan tindakan operasi, penyakit peningkatan fungsi kelenjar gondok, kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan pembedahan, sinusitis, penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi, *hallux valgus*.

Informasi mengenai ketentuan Pengecualian untuk Manfaat Pilihan tercantum dalam ketentuan Polis PRULindungi Syariah.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir?

Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
- Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
- 100% Santunan Asuransi atas Manfaat Dasar telah dibayarkan;
- Pemegang Polis mengajukan pembatalan atau mengakhiri Polis dan pengajuan tersebut telah disetujui oleh Pengelola; atau
- Tanggal Akhir Kepesertaan.

mana yang terjadi lebih dahulu.

Catatan Penting

- Asuransi Jiwa **PRU**Lindungi Syariah (**PRU**Lindungi Syariah) adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- PT Bank UOB Indonesia hanya sebatas bertindak sebagai pihak yang memasarkan produk ini. PT Bank UOB Indonesia adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh dan merupakan tanggung jawab dari Prudential Syariah. PT Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Rincian manfaat, syarat ketentuan, biaya, dan keterangan lengkap mengacu pada Polis. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai **PRU**Lindungi Syariah, Anda dapat menghubungi:

Customer Line

1500577

Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id

Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB

Customer Care Centre

Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB

Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15

Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan

Website

www.prudentialsyariah.co.id



Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip ‘Syariah untuk Semua’.

Didukung oleh nilai-nilai utama Pengelola yaitu membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

1. Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H

2. Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA